

STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) PROVINSI RIAU DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Fini Widya Agustin^{1*}, Setyo Utomo²

¹²Universitas Islam Riau

¹finiwidyaagustin@gmail.com

Received: 11-05- 2026

Revised: 23-05-2026

Approved: 20-06-202

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, meskipun telah ada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana Strategi UPT PPA Provinsi Riau dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan faktor penghambat UPT PPA Provinsi Riau dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di UPT PPA Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak dari UPT PPA Provinsi Riau, lembaga hukum dan psikolog yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Strategi Kotten terdapat 4 indikator yaitu Strategi Organisasi (Corporate Strategy), Strategi Program (program strategy), Strategi pendukung sumber daya (Recourse Support Strategy), Strategi Kelembagaan (Institusional strategy). Adapun hasil penelitian ini bahwa di UPT PPA Provinsi Riau, pada indikator Strategi Organisasi (Corporate Strategy) terkait perumusan visi dan misi, bahwa visi dan misi UPT PPA Provinsi Riau disusun sejalan dengan visi dan misi DP3AP2KB Provinsi Riau dan juga Provinsi Riau, Selain itu terkait tujuan organisasi UPT PPA Provinsi Riau telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak. Pada indikator Strategi Program (program strategy) terkait program yang diberikan UPT PPA Provinsi Riau berfokus pada pada 6 fungsi pelayanan, Dampak dari program pelayanan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh UPT PPA Provinsi Riau efektif dan berjalan dengan baik. Pada indikator Strategi pendukung sumber daya (Recourse Support Strategy) ketersediaan Sumber Daya Manusia di UPT PPA Provinsi Riau perlu untuk ditingkatkan lagi dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Begitupun dari segi sumber daya finansial di UPT PPA Provinsi Riau masih belum cukup memadai untuk pembiayaan dalam pencegahan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Kemudian terkait sarana dan prasarana yang ada UPT PPA Provinsi Riau memang masih banyak kekurangannya seperti gedung, kendaraan operasional dan alat komputer untuk menunjang kinerja pegawai. Dan pada indikator Strategi Kelembagaan (Institusional strategy) UPT dalam melakukan penanganan kekerasan itu melibatkan lembaga hukum, psikolog, BAZNAS, Dinas Sosial, kepolisian terkait koordinasi yang diajalin antara UPT UPT PPA Provinsi Riau tampaknya secara aktif berkoordinasi dengan banyak lembaga meskipun belum secara maksimal dikarenakan Belum adanya forum koordinasi lintas instansi.

Kata Kunci: Strategi, Kekerasan, perempuan, anak, penanganan

PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Salah satu isu penting yang menarik perhatian komunitas internasional, khususnya Indonesia, adalah “kekerasan terhadap perempuan dan anak” Setiap tahun, semakin banyak laporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut statistik, 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia pernah mengalami setidaknya satu kali kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya, baik oleh pasangan, bukan pasangan, atau keduanya, kata Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam sebuah pertemuan.(Sari

& Retnaningsih, 2024).

Kekerasan telah ada sejak manusia ada. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua semuanya rentan terhadap kekerasan. Namun pada kenyataannya, anak-anak terutama perempuan adalah korban kekerasan. Akibatnya, kekerasan terhadap anak-anak terutama perempuan merupakan masalah besar yang memerlukan solusi cepat dan identifikasi penyebab dasarnya. Kekerasan diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan etimologinya, Pertama, kekerasan didefinisikan secara sempit sebagai tindakan memukul atau menyiksa seseorang yang mengakibatkan kematian atau cedera serius (kekerasan fisik). Kedua, selain bersifat fisik, kekerasan juga dapat dipahami dalam hal dampaknya dan pengaruhnya terhadap korban. Kebohongan, cuci otak, paksaan, ancaman, dan bentuk kekerasan lain yang berdampak pada psikis seseorang dianggap sebagai kekerasan psikologis karena bertujuan merusak fungsi mental atau otak. (Harnoko. B. Rudi, 2010)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai kekejaman, paksaan, atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang mengakibatkan cedera fisik atau kerusakan harta benda orang lain, atau melukai atau membunuh orang lain. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan ancaman atau penggunaan wewenang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berpotensi menyebabkan trauma, memar, atau pelanggaran hak-hak mereka. (Sari & Retnaningsih, 2024)

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial yang kompleks dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Masalah ini mencerminkan ketidakseimbangan dinamis kekuasaan dan ketidaksetaraan gender, serta perlindungan hukum yang tidak memadai dan pelaksanaan kebijakan yang kurang efektif. Meskipun telah ada beberapa cara atau strategi untuk melindungi perempuan dan insiden kekerasan terhadap anak terus terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Diskriminasi secara langsung terkait dengan kekerasan ini dan berdampak pada korban secara fisik dan psikologis. Menurut penelitian dari berbagai belahan dunia, kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah kesehatan fisik dan mental serta tingkat kematian yang tinggi. (Putra, 2024)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan Setiap tindakan yang terkait dengan atau berpotensi menyebabkan kesedihan atau penderitaan perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis, ancaman tindakan tertentu, paksaan, atau pembatasan kebebasan, baik terjadi di masyarakat maupun di rumah tangga (Kementerian Kesehatan, Indonesia, 2006). (Harnoko. B. Rudi, 2010)

Undang-undang yang mengatur kekerasan terhadap perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai "Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau tekanan fisik, seksual, atau psikologis, dan/atau pengabaian dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, paksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

Kekerasan yang dialami perempuan dapat berupa kekerasan fisik dan non fisik, berikut merupakan kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan bisa berupa: Kekerasan dalam rumah tangga, Pelecehan seksual, dan Pemerkosaan sedangkan

Kekerasan non-fisik terhadap perempuan berupa: Prostitusi atau pekerjaan seks di mana seseorang atau sekelompok orang memperoleh keuntungan, Pornografi, di mana seseorang mengobjektifikasi tubuh perempuan untuk keuntungan mereka sendiri, Eksploitasi perempuan (Zulfiani et al., 2019)

Dalam konteks kekerasan dan penelantaran, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan fisik atau emosional, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial, atau bentuk eksploitasi lainnya yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. (Sumiadji, 2021) Menurut Suyanto (2010:29), Jenis-jenis kekerasan terhadap anak meliputi:

1. Kekerasan Fisik, merupakan kekerasan yang paling sering terjadi terhadap anak. Menampar, menarik rambut, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, memukul dengan keras, mengancam dengan alat tajam, dan sebagainya merupakan contoh perilaku ini. Gejala fisik yang terlihat, termasuk memar, pendarahan, patah tulang, pingsan, dan gangguan serius lainnya, biasanya terdapat pada korban kekerasan jenis ini.
2. Kekerasan Psikologis, merupakan kekerasan yang sulit untuk dilihat, karena tidak meninggalkan bekas luka yang jelas pada orang lain karena hanya mempengaruhi korban. Namun, dampak kekerasan psikologis akan mengurangi rasa harga diri dan nilai diri korban serta membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman.
3. Kekerasan Ekonomi, Jenis kekerasan ini sering terjadi dalam lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kondisi keuangan keluarga yang sangat buruk. Peningkatan jumlah pengamen jalanan, penjual koran, anak-anak pengemis, dan lainnya, terutama di daerah perkotaan, merupakan akibat dari kekerasan semacam ini, yang terjadi ketika orang tua memaksa anak-anak mereka untuk berkontribusi pada perekonomian keluarga.
4. Kekerasan Seksual, merupakan Setiap tindakan paksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, penyiksaan, atau tindakan kejam yang menyebabkan seseorang termasuk anak-anak mengalami dampak negatif setelah melakukan aktivitas seksual dianggap sebagai kekerasan seksual. (Zulfiani et al., 2019)

Menurut Widiastuti Kekerasan dapat menimbulkan berbagai dampak fisik maupun non fisik yaitu sebagai berikut:

1. Dampak kekerasan fisik berupa , trauma fisik yang parah, kekerasan fisik seperti pembunuhan atau bunuh diri, trauma fisik selama kehamilan, cedera atau trauma pada anak perempuan, kehamilan yang tidak direncanakan dan dini akibat pemerkosaan atau perilaku seksual bebas, yang dapat menyebabkan aborsi, infeksi STD/HIV/AIDS, AIDS, atau komplikasi kehamilan seperti sepsis, aborsi spontan, dan kelahiran prematur, serta peningkatan gangguan ginekologi, infeksi menular seksual (IMS)/penyakit menular seksual (PMS), infeksi saluran kemih, dan gangguan pencernaan.
2. Dampak Kekerasan non fisik terhadap perempuan dapat berupa, Bunuh diri, gangguan mental seperti kesedihan mendalam, kecemasan, ketakutan, harga diri rendah, kelelahan kronis, insomnia, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol dan narkoba, serta isolasi/penarikan diri. (Muhammad Jadi, 2021)

Kebutuhan untuk meningkatkan sistem perlindungan anak di Indonesia mendorong disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, berusaha mengatasi berbagai masalah baru, seperti peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi, dan diskriminasi. Upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan legislasi internasional dalam bidang perlindungan anak, termasuk Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, juga tercermin dalam undang-undang ini. (Muktamar & Syahida, 2024).

Urusan pemerintah yang wajib terkait pelayanan dasar melibatkan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah daerah bertugas menyediakan pelayanan publik terintegrasi yang mencakup pencegahan, intervensi, perlindungan, dukungan, pemulihan, dan rujukan bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau bentuk ketidakadilan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, dibentuk untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Meskipun Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) telah didirikan dan beroperasi sebagai lembaga yang menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan belum mengalami penurunan yang signifikan meskipun lembaga tersebut telah ada. Hal ini dapat terlihat dari

Tabel 1 . Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Lokasi di Provinsi Riau Tahun 2020 -2024

No	Kabupaten / kota	Tahun										Jumlah	
		2020		2021		2022		2023		2024		Pr	An
		Pr	An	Pr	An	Pr	An	Pr	An	Pr	An		
1.	Kota Pekanbaru	3	17	13	25	16	34	30	84	29	60	91	220
2.	Kab Kampar	2	4	5	19	3	15	9	13	9	13	28	64
3.	Kab Bengkalis	1	9	1	7	5	10	1	4	1	9	9	39
4.	Kab Dumai	2	5	0	2	0	7	0	2	1	0	3	16
5.	Kab Rokan Hulu	0	8	4	7	1	6	1	7	0	0	6	28
6.	Kab Rokan Hilir	0	11	4	13	3	32	4	40	1	5	12	101
7.	Kab Inhil	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	6	0
8.	Kab Inhu	3	0	0	1	4	5	0	4	0	2	7	12
9.	Kab KepMeranti	1	0	0	0	0	3	1	5	0	2	2	10
10.	Kab.Siak	3	12	0	9	2	6	2	2	1	4	8	33
11.	Kab Kuansing	1	2	0	2	4	5	1	1	2	0	8	10
12.	Kab Pelalawan	4	8	6	16	5	16	3	7	3	2	21	49
	Daerah Lainnya	0	7	3	4	3	9	2	6	7	14	15	40
	Jumlah	20	83	38	105	47	148	55	175	56	111	216	622

Dari tabel 1 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada periode 2020-2024 yang tersebar di 12 kabupaten/kota Antara tahun 2020 dan 2024, terdapat 216 kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Riau secara keseluruhan, dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau yaitu sebanyak 622 kekerasan yang terjadi. Hal ini

menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan perempuan dewasa, anak-anak merupakan kategori yang paling rentan terhadap kekerasan. Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah kasus juga meningkat secara signifikan, terutama di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah-langkah dan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kejadian kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak di Provinsi Riau.

Untuk menangani kasus kekerasan tersebut Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan, pengaduan, penanganan dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan dan bertugas memberikan bantuan yang cepat, tepat, responsif untuk semua kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak.

Pada pelaksanaannya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Riau belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sehingga berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, maka ditemui beberapa fenomena penelitian sebagai berikut:

1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Riau masih tergolong tinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun telah ada UPT PPA dalam menangani kasus tersebut
2. Sarana dan prasarana di UPT PPA Provinsi Riau yang belum memadai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan strategi dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

METODE PENELITIAN


Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif, yang bersifat kualitatif, dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam melalui data deskriptif dan naratif. Data yang dikumpulkan sering kali berbentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mengungkapkan pengalaman subjektif dari individu atau kelompok. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna lebih dalam dari fenomena sosial yang terjadi (Creswell, 2014).

Menurut Creswell (2013) Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dengan menganalisis makna, memperoleh pemahaman kontekstual, dan menguraikan kompleksitas manusia dan interaksi mereka. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menerima dan menyelidiki makna peristiwa, dengan fokus pada konteks yang memengaruhi interpretasi. (Handoko et al., 2024)

Adapun teknik analisis data menurut Miles & Huberman dalam buku (Sugiyono, 2016):

1. Data collection (Pengumpulan Data)
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
2. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data adalah kegiatan merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

3. Data Display (Penyajian Data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif.
4. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas. (Sugiyono, 2016)



Gambar 1.1 Tahapan Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan Untuk mengetahui bagaimana Strategi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak diperlukan beberapa indikator yaitu berdasarkan teori strategi dari Kotten terdapat 4 indikator yaitu sebagai berikut: Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*), Strategi Program (*program strategy*), Strategi pendukung sumber daya (*Recourse Support Strategy*), Strategi Kelembagaan (*Institusional strategy*), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Berdasarkan indikator Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*) dapat disimpulkan bahwa, terkait perumusan visi dan misi diatas, dapat dilihat bahwa visi dan misi UPT PPA Provinsi Riau disusun sejalan dengan visi dan misi DP3AP2KB Provinsi Riau dan juga Provinsi Riau. Selain itu terkait tujuan organisasi, UPT PPA Provinsi Riau telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai cara

melaporkan kasus kekerasan atau banyaknya masyarakat yang tidak melapor.

2. Strategi Program (*program strategy*)

Terkait indikator Strategi Program (*program strategy*) dapat disimpulkan terkait program yang diberikan UPT PPA Provinsi Riau dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berfokus pada perlindungan yang berdasarkan pada 6 fungsi pelayanan terpadu meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara (Rumah Aman), mediasi, dan pendampingan korban berupa pendampingan hukum, pendampingan psikologis korban dll, dan Pos Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) yaitu Program jemput bola dan penyediaan titik pengaduan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dampak dari program pelayanan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh UPT PPA Provinsi Riau efektif dan berjalan dengan baik, untuk dampak yang dirasakan korban berupa kepemulihan rasa percaya diri korban, kepastian dan keadilan hukum, terpenuhinya hak restitusi dan keamanan yang terjamin terhadap korban.

3. Strategi pendukung sumber daya (*Recourse Support Strategy*)

Berdasarkan indikator Strategi pendukung sumber daya (*Recourse Support Strategy*) dapat disimpulkan bahwa, ketersediaan Sumber Daya Manusia di UPT PPA Provinsi Riau perlu untuk ditingkatkan lagi dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Begitupun dari segi sumber daya finansial di UPT PPA Provinsi Riau masih belum cukup memadai untuk pembiayaan dalam pencegahan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Kemudian terkait sarana dan prasarana yang ada UPT PPA Provinsi Riau memang masih banyak kekurangannya dan perlu untuk ditingkatkan lagi seperti gedung, kendaraan operasional maupun ketersediaan alat komputer untuk menunjang kinerja pegawai.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional strategy*)

Berdasarkan Indikator Strategi Kelembagaan (*Institutional strategy*) dapat disimpulkan bahwa, kerja sama yang dijalin UPT dalam melakukan penanganan kekerasan itu melibatkan lembaga hukum, psikolog, BAZNAS, Dinas Sosial, kepolisian terkait koordinasi yang diajalin antara UPT UPT PPA Provinsi Riau tampaknya secara aktif berkoordinasi dengan banyak lembaga meskipun belum secara maksimal, UPT PPA benar-benar bertindak sebagai pusat pengendali (koordinator) yang menghubungkan beberapa pihak, termasuk dinas sosial, psikolog, lembaga bantuan hukum, dan lembaga lainnya. Namun, kurangnya forum koordinasi antar lembaga yang terintegrasi menyebabkan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi kurang optimal, sehingga sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan masih belum optimal.

KESIMPULAN

Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau telah mampu dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPA Provinsi Riau telah menetapkan arah organisasi yang jelas dalam hal strategi organisasi dengan menyelaraskan visi dan misinya dengan visi pembangunan provinsi serta DP3AP2KB Provinsi Riau. Selain itu, organisasi ini telah menunjukkan upayanya

yang aktif dalam meningkatkan standar layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal strategi program, program-program yang telah diluncurkan difokuskan pada layanan terintegrasi melalui enam fungsi layanan, Program-program ini dianggap sangat efektif karena telah mampu memberikan hasil positif.

Selain itu, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam Strategi Pendukung Sumber Daya yang menjadi hambatan signifikan bagi optimalisasi pelayanan. Infrastruktur dan fasilitas untuk layanan yang disediakan oleh UPT PPA Provinsi Riau masih kurang memadai, bantuan anggaran masih belum mencukupi, dan ketersediaan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Selain itu, untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPT PPA Provinsi Riau telah menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk kepolisian, dinas sosial, psikolog, lembaga bantuan hukum, dan BAZNAS, Namun, kurangnya forum koordinasi antar lembaga yang terintegrasi menyebabkan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menjadi kurang optimal, sehingga sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan masih belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harnoko. B. Rudi. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Mawaza*, 2(1), 182.
- Muhammad Jadi. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan. *Afiasi : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 110–126.
- Muktamar, B. A., & Syahida, N. (2024). Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 4–6. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/66%0A> <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/download/66/57>
- Putra, R. A. E. (2024). Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.41-52>
- Sari, A. F., & Retnaningsih, L. E. (2024). *Mengenal Kekerasan Pada Anak dan Perempuan* (N. Duniawati, Ed.). Penerbit Adab.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. In Bandung: Alfabeta.
- Sumiadji, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194.
- Zulfiani, D., Indrawati, ., Kondorura, O., & Sahda AF, M. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1908>